

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang terbentuk seringkali berkaitan dengan konsep relasi peran. Konsep relasi peran timbul dengan sendirinya dan dimengerti seseorang dari proses sosialnya. Pada proses sosial, masing-masing orang belajar memahami sesuatu yang diharapkan keluarga¹ Rumah tangga diharapkan memiliki hubungan yang rukun dan harmonis agar setiap anggota keluarga mampu melakukan fungsi dan perannya masing-masing. Minimnya konflik antar anggota keluarga sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis. Namun kehidupan berumah tangga memiliki sejumlah kesulitan yang dapat menghalangi untuk mencapai suatu keharmonisan keluarga.

Di masa sekarang, kejahatan seringkali terjadi pada wanita dan anak-anak, misalnya penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan pada anak dan wanita menjadi polemik di tengah penduduk yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²

Dalam ruang lingkup rumah tangga, KDRT adalah tindakan yang dilakukan ke seorang individu, khususnya perempuan yang mengakibatkan mereka menderita seksual, psikologis, fisik dan rumah tangga yang didalamnya terdapat ancaman dalam melakukan aktivitas, memaksa atau

¹William J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, cet ke-7 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 1.

²Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): hlm. 178, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

merampas kebebasan yang bertentangan dengan hukum pada lingkungan rumah tangga.³

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan bisa melindungi secara hukum bagi seluruh anggota keluarga dan mencegah serta menindak mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga merupakan perlakuan ke seorang individu, khususnya perempuan yang menyebabkan mereka sengsara atau menderita secara psikologis, seksual, fisik, dan rumah tangga yang terlantar, mencakup mengancam untuk melakukan, memaksa dan merampas kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum dalam rumah tangga.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengurus tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak disahkan pada 22 Oktober 2009

³Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, and Aga Anum Prayudhi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (December 31, 2021): hlm. 110, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15267>.

⁴Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 29, 2021): hlm. 818, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

Pemerintahan menyusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA).⁵

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan menjadi tindak kriminal pada martabat manusia dan berbentuk pendiskriminasian yang wajib dihilangkan. Manusia berhak atas hidupnya yang diharuskan orang lain menghargai dan menghormati serta setiap orang wajib mempertahankan haknya tersebut. Tiada seseorangpun yang berwenang mengakhiri hidup atau tidak melindungi jiwa dan raganya. Orang yang melakukan hal tersebut artinya ia melakukan hal yang tidak sejalan dengan peri kemanusiaan.⁶

Walaupun sudah adapayung hukum yang menjadi perlindungan hukum terhadap korban KDRT, namun kasus KDRT masih tinggi. Data kekerasan dalam rumah tangga SimfoniPPA tercatat ada 12.185 kasus KDRT yang dilaporkan tahun 2018. Lalu, per 6 September 2019, terdapat 6.009 kasus KDRT yang terlapor. Sementara, dalam CATAHU Komnas Perempuan 2019 tercatat 2018 lembaga yang melayani kekerasan pada wanita sebanyak 406.178 yang mayoritas jenis kekerasannya yaitu KDRT

⁵Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (October 22, 2021): hlm. 109, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.

⁶Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2006, hlm. 14.

berjumlah 71 persen.⁷ Dari data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021, data laporan jumlah kasus kekerasan dengan basis gender di berbagai daerah mencapai 338.496, yang berasal dari tiga sumber yakni Komnas Perempuan (3.838 kasus), laporan lembaga layanan (7.029), dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) (327.629 kasus).

Dilaporkan di Jawa Barat adalah Provinsi yang menyumbang data kekerasan paling banyak, dengan laporan yang diterima Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 56.769, lalu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 53.546, selanjutnya Jawa Tengah berada di urutan ketiga sejumlah 52.006.⁸ Adapun data-data tersebut dapat kita ketahui bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga sangat sering atau sangat banyak terjadi di Indonesia, data ini menunjukkan bahwa kasus KDRT menjadi persoalan yang penting.

Angka kasus KDRT yang terus meningkat ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi negara Indonesia. Meskipun pelaku KDRT sudah banyak yang tertangkap dan dirusak dengan hukuman pidana yang berat. Namun, tindak pidana ini terus terjadi dan berkembang menjadi jumlah yang signifikan. Hal ini sangatlah memungkinkan terjadi

⁷Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 118–30, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

⁸Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, and Muhamad Yunus, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 30, 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>.

karena upaya mitigasi belum sepenuhnya dilaksanakan.⁹ Salah satu penyebab masih terkendalanya aturan dalam kasus kekerasan rumah tangga yang ditegakkan dalam hal pembuktian.

Pembuktian adalah sebuah aturan yang menentukan berbagai macam alat bukti yang valid berdasarkan Perundang-Undangan, yang dipergunakan oleh hakim untuk agar adanya bukti pelanggaran yang menjadi dakwa ddalam persidangan yang didakwakan ddalam persidangan, dan tidak diperkenankan menunjukkan bukti terdakwa dengan tidak adanya dasar yuridis dan keadilan. Alat bukti yang tersedia bagi hakim dalam pembuktian pelanggaran dalam kasus KDRT seringkali terbatas. Tidak jarang aparat penegak hukum memiliki pendapat satu saksi dan alat lain dianggap kurang untuk membuktikan adanya suatu perkara.

Selain itu, korban sering kali mengalami kesulitan saat diminta untuk memperlihatkan bukti kekerasan psikisnya, padahal arti dari kekerasan psikisnya saja masih ambigu. Sebagai contoh, apakah seorang individu harus mengalami depresi atau cukup dengan merasakan kecemasan, yang pada akhirnya hanya bisa dianalisis oleh seorang psikolog. Tetapi analisa psikolog tersebut saat ini belum memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum yang valid. Kendala terkait alat bukti memang menjadi masalah utama dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai contoh, dalam pembuktian kekerasan fisik, diperlukan adanya visum .

⁹Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (December 1, 2023): hlm. 323, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687>.

Namun, sering kali hasil visum hanya memperlihatkan kekerasan fisik yang paling baru, yang terlihat hanya lecet-lecet ringan, padahal korban sebenarnya telah mengalami kekerasan fisik selama tiga bulan. Mayoritas kekerasan yang didapat korban KDRT yakni kekerasan psikis. Tantangannya yaitu kesulitan dalam membuktikan kekerasan psikis, dan langkah yang perlu diambil untuk membuktikan yaitu adanya surat keterangan dari psikolognya.¹⁰

Dalam hukum acara pidana, pembuktian secara dasar bisa mendapatkan kebenaran dalam batasan yuridis daripada kebenaran yang mutlak. Ini dikarenakan fakta bahwa mendapatkan kebenaran yang mutlak sulit.¹¹ Di jaman yang berkembang pesat ini diiringi dengan kejahatan yang berkembang juga. Hal ini merupakan unsur mekanisme dalam membuktikan dan alat bukti yang ada semakin berkembang dengan adanya *Amicus Curiae*.

Amicus Curiae atau yang dikenal dengan “*Friends of The Court*” atau di Indonesia disebut sebagai “Sahabat Pengadilan”. *Amicus Curiae* ini menjadi pihak ketiga yang memiliki kepentingan pada sebuah kasus, yang memberi pendapatnya mengenai hukum ke pengadilan. *Amicus Curiae* hanya beropini. Konsep *Amicus Curiae* ini telah banyak dijalankan diberbagai negara yang memiliki sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat Federal Rules of Appellate Procedure (FRAP) FRAP memiliki aturan yang spesifik mengenai *amicus curiae*, misalnya Rule 29 yang menjelaskan syarat dan cara mengajukan *amicus brief*.

¹⁰Indri Novita Tarigan, “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Lex Crimen VIII*, No. 11, 2019, hlm. 1-19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27388>.

¹¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer Bandung: PTCitra Aditya Bakti*, 2007

Kasus yang terjadi di Amerika Serikat kasus *State v. Johnson* melibatkan seorang wanita yang didakwa karena membunuh pasangannya. Namun, ia sendiri adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Peranan *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Organisasi seperti National Organization for Women (NOW) menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks KDRT dalam penilaian hukum. Mereka memberikan fakta hukum tentang bagaimana trauma dapat mempengaruhi tindakan korban dan perlunya proteksi yang lebih baik bagi korban KDRT.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar hukum untuk konsep *Amicus Curiae*. Selain itu, menurut Pasal 14 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, pihak tersebut yang memiliki kepentingan tidak langsung, di antaranya:¹²

- a. “pihak yang memiliki posisi tinggi, tugasnya dan fungsi harus didengarkan keterangan mereka.
- b. Pihak yang harus didengarkan keterangan yang menjadi tambahan informasi ialah orang yang berhak atau berwenang tidak langsung mendapat pengaruh oleh pokok permohonannya namun dikarenakan rasa pedulinya yang besar dari permohonannya itu.”

Maka dari itu, konsep *Amicus Curiae* sudah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada aturannya. Sementara Indonesia memiliki berbagai lembaga masyarakat dan lembaga hukum yang sudah memberi ajuan *Amicus Curiae* ke pengadilan dan memberi arti tentang *Amicus Curiae* itu sendiri.

¹²“Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005” Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, dan *Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN)*, pada kasus Prita Mulyasari yang mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang, mendefinisikan *Amicus Curiae* yaitu segala sesuatu yang disebutkan seorang individu yang memiliki ketertarikan untuk memengaruhi hasil dari aksinya, namun tidak menjadi pihak yang ikut serta pada sebuah sengketa, individu yang menasihati pengadilan di sejumlah permasalahan hukum yang bukan menjadi pihak dalam kasus yang umumnya seorang individu yang berkeinginan memengaruhi hasil perkaranya karena keterlibatan khalayak umum.¹³

Amicus Curiae berpendapat secara hukum yang berhubungan dengan realita hukum yang ada. Pada mekanisme bukti dan alat bukti yang ada pada hakim yang semakin berkembang dapat memanfaatkan *Amicus Curiae* dalam melakukan evaluasi keterkaitan isi alat bukti yang ada dalam kasus yang sedang dalam proses pengadilan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsep *amicus curiae* dalam memutus perkara KDRT untuk melindungi kepentingan korban yaitu guna melindungi hak-hak korban berbentuk tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

¹³Anak Agung Gede Rahmadiand I Nyoman Budiana, “Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): hlm. 335, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan sejumlah perumusan permasalahan yang menjadi pembahasan di bab berikutnya, di antaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana *Amicus Curiae* dapat berperan dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Analisis ini terdapat sejumlah tujuann, diantaranya:

1. Untuk dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum tentang *Amicus Curiae* dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk dapat mengetahui peran *Amicus Curiae* dalam proses penegakan hukum dan melindungi hak-hak hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang bisa dipetik yang kemudian dapat memberi ilustrasi untuk masyarakat tentang *Amicus Curiae*. Manfaat yang dapat diambil di antaranya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana Tentang *Amicus Curiae*.
2. Secara Praktis, menjadi acuan dan dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan serta aturan yang diambil oleh pemerintah serta menambah wawasan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap Peran *Amicus Curiae* dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara suatu teori atau konsep untuk mendukung dan dijadikan sebagai pedoman penulis dalam penyusunan analisis secara sistematis. Kerangka konseptual digunakan untuk membahas permasalahan serta memperjelas maksud dan tujuan dari perumusan judul penelitian ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan tidak menghindari kesalahpahaman arti yang sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, adapun dapat diterangkan kerangka konseptual yang diigunakan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis yaitu kegiatan untuk menemukan, mendapatkan serta menyelesaikan beberapa masalah agar bisa dilakukan

pengkajian secara detail yang kemudian dihubungkan dengan aturan atau norma hukum yang berlaku agar permasalahan dapat terpecahnya. Aktivitas analisis yudiris ini yaitu penggabungan hukum beserta dasar lainnya yang sesuai dan disimpulkan menjadi pemecahan masalahnya.¹⁴

Menurut Kamus Hukum, “Yudiris” berasal dari “*Yuridisch*” yang artinya “menurut hukum atau dari segi hukum” yang kemudian ditarik simpulan tinjauan yudiris yaitu “dipelajari secara baik, diperiksa agar dipahami, sebuah sudut pandang atau opini berdasarkan hukum”.

2. *Amicus Curiae*

Amicus Curiae yang terkenal dengan nama “sahabat pengadilan” yaitu suatu saran dari seorang individu, kelompok orang ataupun lembaga yang tidak menjadi pihak dalam permasalahan namun memiliki ketertarikan dalam suatu permasalahan tersebut.¹⁵

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi seorang subjek hukum yang berbentuk seperangkat hukum dengan sifat preventif ataupun represif, yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hal tersebut berarti perlindungan hukum menjadi penggambaran dari fungsi

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 112.

¹⁵Dio Ashar Wicaksana dkk, *Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Di Pengadilan Negeri Medan* (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018), hlm. 5.

hukumnya, di mana hukum bisa memberi kedamaian, kemanfaatan, kepastian, ketertiban dan keadilan.¹⁶

Perlindungan hukum dapat mengayomi setiap hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain dan perlindungannya itu diperuntukkan kepada penduduk agar bisa merasakan seluruh hak yang didapatkan dari hukum. Perlindungan hukum menjadi upaya hukum yang didapatkan dari aparat penegak hukum guna penduduk merasa aman fisik dan pikirannya dari setiap ancaman yang ada di luar .¹⁷

Perlindungan hukum menjadi pelindung atas harkat dan martabat. Maupun diakui pada setiap hak asasi manusia setiap subjek hukum atas dasar aturan hukum dari kewenangan. Hal ini menjadi suatu hal penting di negara hukum karena negara terbentuk dari hukum sebagai upaya pemerintah dengan beberapa aturan yang berlaku, dengan tujuan agar masyarakat merasakan keamanan, adil dan tertib kepadasubjek hukum yaitu tiap-tiap warga negaranya.

¹⁶Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁷Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

4. Korban

Korban menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahantas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu individu yang menderita secara mental, fisik maupun rugi secara materil karena suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, mengemukakan korban yaitu pihak yang mengalami penderitaan secara jasmani maupun rohani karena tindak pidana orang lain yang merugikan hak asasi pihak lainnya dengan memenuhi kepentingannya sendiri maupun orang lain.¹⁸

Menurut Muladi, Korban (*Victims*) yaitu pihak yang secara individu ataupun kelompok yang mengalami penderitaan, seperti ekonomi, emosional, mental, fisik atau gangguan substansional pada berbagai hak secara fundamental, dengan adanya pelanggaran hukum pidana di setiap negara, terutama dalam menyalahgunakan kekuasaan.¹⁹

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 tercantum kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kepada individu khususnya perempuan yang mengakibatkan orang tersebut menderita atau sengsara secara psikologis, seksual, fisik,

¹⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1993), hlm. 36.

¹⁹Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 101.

maupun terlantarnya rumah tangga, termasuk merasa terancam karena adanya perampasan hak, pemaksaan dan perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan rumah tangga.

Inu Wicaksono mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan menjadi tingkah laku melukai dan menciderai fisik ataupun psikis seseorang yang menyebabkan sakit dan distress (subjek menderita) tanpa kehendak dari orang yang tersakiti pada lingkungan rumah tangga setiap pasangan suami dan istri (*intimate partners*), pada anaknya, anggota keluarga lainnya ataupun orang yang tinggal di satu rumah seperti asisten rumah tangga.

Kekerasan (*Violence*) menjadi bentuk tindakan dengan sifat fisik yang bisa menyebabkan korban menderita, cacat ataupun terluka. Kekerasan tersebut bisa berbentuk pemerkosaan, kejahatan, penganiayaan, dan sebagainya.²⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi berbagai macam kekerasan yang dikarenakan ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban pada rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap menjadi ranah pribadi dan orang lain tidak dapat ikut campur. Akan tetapi dikarenakan kekerasan menjadi suatu bentuk kejahatan dan menyalahi hak-hak asasi manusia,

²⁰Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis," in *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Bandung:Alumni, 2000)*, hlm. 283.

maka kekerasan dalam rumah tangga termasuk keadalam pelanggaran hukum.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peranan berfokus dalam fungsi dan penyesuaian dirinya dan menjadi sebuah proses. Ketika seorang individu memiliki jabatan dalam masyarakat maka akan melakukan peranannya.²¹ Maka oleh karenanya Peranan mencakup 3 hal, di antaranya:

- 1) Peranan mencakup berbagai norma yang berkaitan dengan jabatan atau tempat individu di tengah masyarakat.
- 2) Peranan yaitu suatu konsep tentang suatu hal yang dapat dijalankan seorang individu di tengah penduduk sebagai suatu kelompok.
- 3) Peranan diartikan menjadi tingkah laku seorang individu yang penting untuk tatanan sosial masyarakat.

Teori tersebut sangat berkaitan dengan *Amicus Curiae* dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya *Amicus Curiae* harus mengetahui peranannya yang sesuai dengan suatu norma, konsep, maupun perilaku yang sesuai dengan aturan maupun keadaan masyarakat.

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Surabaya: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 211.

Peran yang melekat pada *Amicus Curiae* sebagai jembatan antara hukum dan realitas sosial membantu pengadilan memahami konteks yang lebih luas dari suatu perkara. Melalui perannya, *amicus curiae* menyediakan informasi yang mungkin tidak tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat langsung. *Amicus curiae* juga memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa suara korban terdengar dalam proses hukum. Hal ini bermaksud bahwa apapun yang dilakukan oleh *Amicus Curiae* dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peranan yang mencakup hak dan kewajiban sebagai *Amicus Curiae* untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya formal tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak individu.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum menjadi suatu penjamin bahwasannya hukum itu perlu diterapkan secara tepat. Kepastian hukum tersebut memiliki kehendak dalam upaya mengatuh hukum pada undang-undang yang disusun oleh pihak yang memiliki wewenang.²²

Peter Mahmud Marzuki menyebut ada dua definisi dari kepastian hukum, di antaranya:

- a. Terdapat aturan dengan sifatnya yang umum menjadikan seseorang memahami perilaku yang diperbolehkan ataupun yang dilarang;

²²Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 55.

- b. Keamanan hukum untuk seseorang dari wewenang pemerintahan dikarenakan terdapat aturan yang sifatnya umum, seseorang bisa memahami hal yang dijalankan negara untuk seseorang.

Dalam penelitian mengenai “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” maka penulis tertarik menerapkan teori kepastian hukum untuk menganalisis yang menjadi landasan pemecahan masalah dan bahasan skripsi ini.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan keamanan kepada seluruh warga sehingga mereka merasa aman. Dalam hal ini, perlindungan hukum juga berarti bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman atau kekerasan dari pihak mana pun.

Salah satu tujuan negara yaitu perlindungan hukum, hal ini tertuang di pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat. UUD 1945 merupakan jaminan konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta keadilan untuk seluruh rakyat, dan tak terkecuali untuk PRT.

Terkait perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon dalam Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diperuntukkan masyarakat merupakan suatu upaya dari pemerintah

yang sifatnya preventif dan represif. Perlindungan yang preventif ditujukan guna mencegah konflik serta peran pemerintah ditempatkan sebagai pengambil keputusan dengan bijaksana dan kehati-hatian. Di sisi lain, perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik.²³ Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga atas hak asasi manusia terutama hak-hak yang terkait dengan keamanan, kesejahteraan, dan martabat individu secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif berarti negara (pemerintah) melindungi hak-hak normatif setiap individu dalam rumah tangga melalui peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, perlindungan secara represif dapat diartikan sebagai perlindungan atas hak-hak setiap individu dalam rumah tangga untuk mempertahankan hak normatifnya jika terjadi permasalahan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menjelaskan hal yang membedakan ataupun kesamaan bidang kajiannya yang dianalisis antara riset ini dan penelitian terdahulu. Orisinalitas penelitian bertujuan memberi pernyataan penulisan ini yaitu hasil penelitian yang bersangkutan dan belum pernah dipublikasikan dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini juga untuk

²³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 258.

membandingkan penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan apabila penulit menyajikan berbentuk penjelasan dengan sifat menguraikan. Oleh karena itu,peneliti memaparkannya dibawah ini:

1. “Bentuk *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi ini ditulis oleh Cindy Wi pada tahun 2023. Metode penelitiannya yaitu yuridis empiris dan juga termasuk penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dalam pemecahan maslah yang terjadi di masa kini dengan melakukan pengumpulan data, pengelompokan, penyusunan, analisis, dan menginterpretasikannya. Skripsi ini membahas tentang *Amicus Curiae* yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap anak korban kekerasan seksual. *Amicus Curiae*, yang berarti "sahabat pengadilan," berfungsi sebagai pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum untuk membantu hakim mengerti tentang norma keadilan yang ada di tengah masyarakat. Pendekatan yang diterapkan untuk menganalisis yaitu yuridis dengan spesifikasinya deskriptif analitis, mengumpulkan data primer dan sekunder untuk menganalisis bagaimana *Amicus Curiae* dapat berkontribusi dalam proses pembuktian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait mengenai pemberlakuan *Amicus Curiae* dengan membuktikan tindak

pidana di Indonesia secara umum belum mempunyai aturan hukum yang baku. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia belum disebut dengan konkrit mengenai posisi surat yang disusun oleh *Amicus Curiae* yang bisa menjadi alat bukti seperti keterangan terdakwa, petunjuk, surat, keterangan ahli dan keterangan saksi. Hakim menjadikan *Amicus Curiae* yang diberikan oleh Institute For Criminal Justice Reform menjadi alat bukti surat sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada Pengadilan Tinggi Jambi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menjawab surat dari *Amicus Curiae* dengan menanggapi masukan yang baik dan majelis hakim tidak merasakan adanya intervensi dalam memutus perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan hakim yang wajib mencari kebenaran nilai keadilan yang ada di tengah penduduk. *Amicus Curiae* bisa menjadi bahan untuk menerangkan sebuah masalah dan mampu menjaga hak anak yang merupakan korban kekerasan seksual.

Persamaan Penelitian ini yaitu difokuskan pada Peran *Amicus Curiae* yang bisa membantu hakim dalam mendalami nilai-nilai keadilan dan Implementasi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perbedaan analisis ini terletak fokus yang dikaji tidak hanya untuk mengetahui peran *Amicus Curiae* menjadi dasar untuk hakim

Mempertimbangkan terhadap anak korban kekerasan seksual, namun difokuskan juga pada peranan *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga atas implementasi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Orisinalitas penelitian melihat secara eksplisit peranan *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga pada sistem peradilan di Indonesia.

2. :Tinjauan Hukum Mengenai *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 748/Pid/2018/PTMDN, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB dan Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR)”, Skripsi ini ditulis oleh Belinda Akira Putri pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam menganalisis yaitu yuridis normatif yang pendekatannya undang-undang dan pendekatan kasus, serta menganalisis peraturan undang-undang, buku-buku literatur, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan analisis tersebut. Penelitian ini meliputi analisis tentang cara hakim melakukan pertimbangan *amicus curiae* untuk memproses membuktikan perkara pidana di Indonesia, serta mengatur tentang *amicus curiae* dalam hukum acara pidana yang menjadi alat bukti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara hakim melakukan pertimbangan *amicus curiae* untuk memproses membuktikan perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *amicus curiae* dapat dianggap menjadi alat bukti petunjuk dalam proses membuktikan perkara pidana,

karena petunjuk dari berbagai alat bukti tidak mungkin diperoleh hakim tanpa pemikiran tentang persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun *amicus curiae* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk, masih perlu adaptasi pengaturan secara rigid terkait mekanisme pengajuan *amicus curiae* dalam praktik peradilan perkara pidana di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat mempertimbangkan *amicus curiae* dengan jelas dan efektif dalam proses pembuktian.

Persamaan menggunakan metode penelitian hukum normatif misalnya mengkaji Perundang-Undangan, inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum serta pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku padamasyarakat. Perbedaan Mengkaji tidak hanya bagaimana hakim mempertimbangkan *amicus curiae* dalam proses pembuktian perkara pidana tetapi juga mengkaji aspek lain terlebih perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari peranan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti petunjuk dalam praktik peradilan perkara pidana di Indonesia. Orisinalitas penelitian dalam penelitian ini yaitu peran *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun”, Skripsi ini ditulis oleh Sesty Dimitri pada tahun 2020. Skripsi ini

menggunakan metode penelitian hukum empiris jenis penelitian yang digunakan yaitu survei atau peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Data diperoleh langsung dari narasumber hasil wawancara. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun" menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur secara hukum. Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini dilakukan secara langsung oleh kepolisian dengan kerja sama dari lembaga-lembaga perlindungan hukum lainnya. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum, seperti ketakutan korban terhadap pelaku karena faktor ekonomi, rasa malu korban dalam melaporkan kasus kekerasan, dan keinginan korban untuk mempertahankan rumah tangga demi masa depan anaknya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,

masih banyak hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan dan memperbaiki sistem perlindungan hukum yang ada. Selain itu, pemerintah dan lembaga perlindungan hukum harus meningkatkan kerja sama dan sumber daya untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, korban kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang seharusnya dan hidup dengan aman tanpa takut akan ancaman kekerasan.

Persamaan penelitian membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Perbedaan penelitian sebelumnya membahas secara empiris perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada sistem peradilan Indonesia didalam KUHP, sedangkan penelitian ini juga membahas peran *amicus curiae* dalam perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada regulasi hukum terbaru dan norma hukum lainnya. Orisinalitas Penelitian pandangan tidak hanya melihat dari sudut pandang KUHP tetapi juga tentang bagaimana *amicus curiae* menjalankan kewajiban dengan regulasi yang ada guna melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

H. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto²⁴ penelitian yaitu aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan analisa maupun kontruksi yang dijalankan dengan cara konsisten, sistematis dan metodologis. Untuk mengetahui dan memahami dengan jelas terperinci serta sistematis metode penelitian dimanfaatkan untuk menganalisis, penulis akan menguraikan tentang analisis yuridis peran *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah proses dalam mencari doktrin, prinsip dan aturan hukum agar permasalahan hukum dapat terjawab.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

- a. Dalam Penelitian Hukum Normatif, diperlukan berbagai metode khusus sebagai dasar argumentasi hukum dan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif guna menemukan solusi atas permasalahan terkait. Peter Mahmud Marzuki menyebut 5 macam pendekatan, di antaranya “Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan

²⁴Rosadi Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm 35.

Historis (*historical approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)”²⁶

Analisis ini beberapa pendekatan di antaranya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yuridis normatif seringkali disebut sebagai pendekatan perundang-undangan. Secara esensial, pendekatan ini melibatkan analisis pada seluruh peraturan perundangan yang memiliki relevansi atas isu atau permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan.²⁷

Untuk mendukung penelitian, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menganalisa peraturan dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dikaji. Pendekatan undang-undangan ini akan berpeluang bagi penulis untuk memahami bagaimana satu jenis peraturan berfungsi dengan jenis lain atau bagaimana undang-undang dan regulasi berfungsi satu sama lain. Temuannya itu menjadi sebuah argumen dalam menghadapi masalah yang berkaitan peran *amicus curiae* dalam

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Kesatu (Matram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

²⁷*Ibid*, hlm. 133.

Melindungi hukum ke korban kekerasan rumah tangga.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Tentang pendekatan konseptual, Marzuki dalam Nur Solikin mengemukakan bahwa Pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak membatasi diri hanya pada aturan hukum yang ada, melainkan ketika tidak ada atau belum adanya aturan yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi.²⁸ Pendekatan konseptual yang dimaksud ialah mendasar dari pengembangan pandangan dalam ilmu hukum yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam merumuskan argumentasi hukum mengenai isu yang tengah dihadapi.²⁹

Adapun melalui karya penelitian ini, isu yang akan dianalisis adalah mengenai peran *amicus curiae*. Apakah dalam pengaturan tersebut juga mengatur mengenai peranan *amicus curiae* sesuai dengan konsep penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), juga dikenal sebagai pendekatan kasus, adalah pendekatan dengan tujuan mengetahui bagaimana hukum berlaku dalam praktik hukum.

²⁸Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 60.

²⁹rwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, hlm. 147.

Pendekatan ini berfokus pada kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh hakim dan lembaga lain yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan mengenai keterangan terdakwa. Bahan hukum sekunder, meliputi data tersier, sekunder dan primer, adalah sumber bahan hukum yang digunakan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena analisis ini yaitu penelitian hukum normatif, maka analisis berfokus pada studi kepustakaan dalam pengkajian bahan hukum yang dimanfaatkan untuk menganalisis. Pengumpulan bahan hukum tersebut di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi aturan undang-undang dan bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 14 ayat (4) Nomor 06/PMK/2005
 5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memaparkan atau interpretasi dari bahan penelitian yang pertama. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat, fakta hukum, doktrin, surat kabar, majalah, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, literatur, dan buku yang berhubungan dengan masalah hukum yang dianalisis.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang menjelaskan dan adanya petunjuk pada bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analisis dan penafsiran. Penafsiran yang dimanfaatkan di antaranya penafsiran gramatikal dari aturan undang-undang. Teknik analisis bahan hukum deskriptif digunakan karena diperlukan analisis menyeluruh dan mendalam dari peraturan tentang peran *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran atau interpretasi aturan undang

undangan berarti menemukan dan memahami alasan yang terkandung dalam undang-undang sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait peran *amicus curiae* dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan penelitian, penulis menafsirkan definisi dan bunyi-bunyi pasal dan doktrin tentang permasalahan yang ada. Aturan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini diuraikan dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, dilakukan analisa menyeluruh mengenai peran *amicus curiae* dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas 4 (empat) bab untuk memberikan gambaran menyeluruh guna mempermudah dalam menjelaskan dan menguraikan semua masalah dengan baik, maka dikategorikan secara sistematis dan dimuat dengan mempertimbangkan standar penulisan skripsi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Dalam Bab Ini Menguraikan Mengenai Tinjauan Umum Yaitu Tinjauan Tentang *Amicus Curiae*, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab Ini, Penulis Akan Menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi Pengaturan Hukum *Amicus Curiae* di dalam Peradilan Indonesia dan peran *Amicus Curiae* dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, beserta saran-saran yang hendak penulis sampaikan menjadi penutup dari skripsi ini.